



P U T U S A N

Nomor : 2087/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT.; -

Berlawanan dengan :

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Bertempat tinggal terakhir di xxxxxx Kabupaten Tegal, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia disebut sebagai TERGUGAT. ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2087/Pdt.G./2009/pa.slw.tanggal 10 Desember 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -



Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi
didalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 9 Desember 2009 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada
tanggal 9 Desember 2009 dengan register Nomor :2087/
Pdt.G/2009/PA.Slw,mengemukakan hal-hal yang pada
pokoknya sebagai berikut ; -

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 1987, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
xxxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :
36/14/V/1998 tanggal 4 Mei1987 Februari 1987) ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan
sighat ta'lik thalak ; -
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di
xxxxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 1 tahun ,telah
bercampur (ba'da dukhul),namun belum dikaruniai
anak;
4. Bahwa sekitar bulan mei 1988 Tergugat izin dengan
Penggugat akan bekerja ke Jakarta ,namun 3 bulan
kemudian Tergugat pulang dari Jakarta tidak pulang
ke rumah orang tua Penggugat,taapi pulangnya kerumah
orang tua Tergugat sendiri yang juga di xxxxxx
Kabupaten Tegal bersama wanita lain,yang ternyata
istri Tergugat orang dari xxxxxx yang bernama wamah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat selama 21 tahun 7 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, tidak mengirim nafkah, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah RI
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana Tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor:2087/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 30 Desember 2009 dan Nomor : 2087/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 11 Januari 2010; -

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pengugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ; -

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 8328076802664190, tanggal 6 Oktober 2008 Telah dicocokkan dan sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -



2. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: 36/14/V/1989, tanggal 4 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

B. Alat bukti saksi : -1. SAKSI I, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tahun 1987.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang pisahan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dengan seijin Penggugat hendak bekerja di Jakarta namun sejak pergi tersebut selama 20 tahun lebih Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah, tidak mempedulikan Penggugat lagi; **2. SAKSI II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat;-
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sudah lama tahun 1989;-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidaup bersama di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah atempat tinggal 20 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat denagan tidak ada kabar beritanya lagi;- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan, tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyatakan dalam keadaan suci serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berusaha hidup rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan tergugat rumah tangganya sudah berpuiasah tempat tinggal kurang lebih 21 tahu 7 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak pernah pulang ,memberi nafkah bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :



tvnî qlLÛ-u ErvCÛ-ä âuîPÛ-

í°pÂ Á°, âÁŜî´ä tçÀ-uFÛ âÀ°Z°-ÀQÎ´

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan diberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdaa Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka



keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 4Mei 1987 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang setidaknya tidaknya 21 tahun 7 bulan dengan tidak pernah pulang, memberi nafkah penggugat bahkan alamat Tergugat tidak diketahui lagi;-

Menimbang, berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa : rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang 21 tahun 7 bulan lamanya dengan tidak pernah pulang dan memberi nafkah dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;-

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu keberatan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud



di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in dari Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
4. mebebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.231.000,-[Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah] kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari senin, tanggal 3 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awwal 1431 Hijriyah, oleh Drs. NURYADI SISWANTO, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR EKOPUTRO, MH. dan Dra. Hj. NAFILAH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. M. ISKANDAR EKOPUTRO, MH. Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

HAKIM ANGGOTA II

Dra. Hj. NAFILAH, MH.

PANITERA PENGANTI

BUSTOMI, SH



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	140.000,-	
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-	
5.	Biaya materai	RP.	<u>6.000,-</u>	+
JUMLAH		Rp.	231.000,-	

(Dua ratus tigapuluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)